



MANUAL IKU

PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA BUNGUS

2026

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahun 2026. Penyusunan Manual IKU merupakan salah satu metode yang digunakan dalam memenuhi sasaran strategis PPS Bungus Tahun 2026. Diharapkan dengan disusunnya Manual IKU ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkup KKP dalam melaksanakan aktivitas pengukuran dan pengisian capaian kinerja yang telah disusun dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Akhir kata disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Manual IKU PPS Bungus Tahun 2026. Semoga bermanfaat dalam mendukung capaian kinerja PPS Bungus Tahun 2026.

Padang, Januari 2026

Esaka Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus



Widodo



IKU 01. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kegiatan	: Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Nama IKU	: Penerimaan PNBP Non-SDA di Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Definisi	: • Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. • Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi)
Formula Perhitungan	: Merupakan nilai PNBP Non-SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
Keterangan	: Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW I + TW II; Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV.



Satuan Pengukuran

Juta Rupiah



Tingkat Validitas

Output Kendali
Rendah



Sumber Data

Tim Kerja
Pelayanan Usaha



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulanan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

2.227,89



IKU 02. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kegiatan : Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus meningkat

Nama IKU : Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Definisi : Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.

Formula Perhitungan : $Prod_{\text{Perikanan Tangkap}} = Prod_{PTL} + Prod_{PTPD}$

Keterangan:

$Prod_{PTL}$ = Produksi Perikanan Tangkap Laut

$Prod_{PTPD}$ = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I

Nilai TW II = capaian TW I + TW II

Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III

Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV



Satuan Pengukuran

Ton



Tingkat Validitas

Outcome



Sumber Data

Tim Kerja
Operasional Pelabuhan



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulanan



Metode Cascading

Komponen Pembentuk



Target

10.090,69



IKU 03. Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab
- Nama IKU** : Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** :
 - Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan.
 - Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusahaan.
- Formula Perhitungan** : **Indikator I :**
$$\frac{\text{Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Pengusahaan terhadap usulan pengusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi}}{\text{Total Jumlah Usulan Pengusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus}} \times 80\%$$

Indikator II :
Ruang lingkup pelayanan pengusahaan yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 %
Persentase Pengusahaan = Indikator I + Indikator 2



Satuan Pengukuran

Persen



Tingkat Validitas

Output Kendali
Tinggi



Sumber Data

Tim Kerja
Pelayanan Usaha



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

100



IKU 04. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab

Nama IKU : Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Definisi : Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

Formula Perhitungan

$$NK = \frac{\text{Bobot(A)} \times \text{Skala (S)}}{4}$$

Keterangan :

1. Sangat baik jika NK = (86 - 100)
2. Baik jika NK = (66 - 85)
3. Sedang jika NK : (46- 65)
4. Kurang jika NK = (0 - 45)

Parameter penilaian meliputi:

Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter), pelayanan publik (9 parameter), investasi dan industri (3 parameter).

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV



Satuan Pengukuran

Nilai



Tingkat Validitas

Output kendali rendah



Sumber Data

Tim Kerja
Operasional Pelabuhan



Pola Perhitungan

Rata-Rata



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulanan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

86 ,25



IKU 05. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab
- Nama IKU** : Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Merupakan indikator yang menunjukkan:
1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%)
 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%)
 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)
- Formula Perhitungan** :
1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x1)
 2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x2)
 3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = $100 - [(jumlah\ permintaan\ verifikasi\ SHTI / jumlah\ SHTI\ yang\ diterbitkan) \times 100]$ (x3)

$$\text{Tingkat Pelayanan} = x1 + x2 + x3$$



Satuan Pengukuran

Persen



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja
Kesyahbandaran



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

83



IKU 06. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab
- Nama IKU** : Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Formula Perhitungan :
$$\frac{\text{Pengembangan fasilitas eksisting (ha)}}{\text{Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)}} \times 100\%$$



Satuan Pengukuran

Persen



Tingkat Validitas

Output kendali rendah



Sumber Data

Tim Kerja Tata Kelola
Sarana dan Prasarana



Pola Perhitungan

Nilai Posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

70



IKU 07. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang optimal dan bertanggung jawab
- Nama IKU** : Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.
 - SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan.
- Formula Perhitungan** : **Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%)**
Penilaian berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN)
- Kategori**
- | | |
|----------------|-------------------------|
| Kurang : 0-30 | Baik : >61 - 80 |
| Cukup : >30-60 | Sangat Baik : >81 – 100 |
- Keterangan:**
Indikator Program : Mandatori (Program Wajib yang diupdate) dan Voluntary (Program tidak wajib yang berjalan di Pelabuhan Perikanan)
Indikator Hasil : Kebersihan Pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan regulasi.



Satuan Pengukuran

Nilai



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Tata Kelola
Sarana dan Prasarana



Pola Perhitungan

Rata-rata



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

33



IKU 08. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

- Sasaran Kegiatan** : Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan
- Definisi** : Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Formula Perhitungan** : Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanannya (sertifikat kelaikan kapal) oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan ketentuan target tahun berjalan ditambah dengan capaian tahun sebelumnya.

Keterangan:

Capaian TW I : Capaian 2025 + Capaian TW I;

Capaian TW II : Capaian 2025 + Capaian TW I + TW II;

Capaian TW III : Capaian 2025 + Capaian TW I + TW II + TW III;

Capaian TW IV : Capaian 2025 + Capaian TW I + TW II + TW III + TW IV;



Satuan Pengukuran

Kapal



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja
Kesyahbandaran



Pola Perhitungan

Nilai posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

1.152

IKU 09. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Nama IKU : Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Definisi :

- Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024.
- Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.
- **Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut:**
 - Nilai $\leq 0,25$ kategori “Kurang”;
 - Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori “Cukup”;
 - Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori “Baik”;
 - Nilai $> 0,75$ s.d. $1,00$ kategori “Sangat Baik”;



Satuan Pengukuran

Nilai



Tingkat Validitas

Output kendali rendah



Sumber Data

Tim Kerja
Kesyahbandaran



Pola Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Semesteran



Metode Cascading

Buat Baru



Target

0,28



IKU 09. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Formula Perhitungan

: • Jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan bekerja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah nilai masing-masing kepatuhan di setiap range GT Kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT Kapal yang terdapat di Pelabuhan.

$$(1) \text{ Kepatuhan s.d. 5 GT} = \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB s.d. 5 GT}}$$

$$(2) \text{ Kepatuhan > 5 s.d. 30 GT} = \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB > 5 s.d. 30 GT}}$$

$$(3) \text{ Kepatuhan >30 s.d. 100 GT} = \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB >30 s.d. 100 GT}}$$

$$(4) \text{ Kepatuhan } \geq 100 \text{ GT} = \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 100 \text{ GT}}$$

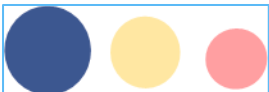
$$(5) \text{ Kepatuhan } \geq 100 \text{ GT Laut Lepas} = \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 100 \text{ GT Laut Lepas}}$$

$$(6) \text{ Kepatuhan } \geq 300 \text{ GT} = \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 300 \text{ GT}}$$

$$\text{Total Nilai} = \frac{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)}{6 \text{ (sesuai range ukuran kapal yg ada di pelabuhan)}}$$

Keterangan :

- (a) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB
- (b) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (sesuai SE)
- (c) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (Wajib lengkap 0.75 untuk kapal >100 Laut Lepas)
- (d) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (wajib 1,00 dilengkapi untuk kapal >300GT)
- (e) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (a)
- (f) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (b)
- (g) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (c)
- (h) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (d)





IKU 10. Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di PPS Bungus yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik
- Formula Perhitungan** : Jumlah nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK PPS Bungus, yang terdiri dari Komponen pengungkit 60% (Manajemen Perubahan 5%; Penataan Tatalaksana 5%; Penataan Sistem Manajemen SDM 15%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%; Penguatan Pengawasan 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%) Komponen Hasil 40%



Satuan Pengukuran

Nilai



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

45,5



IKU 11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Nama IKU : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Definisi : Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan

Formula Perhitungan :
$$RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan

$\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT



Satuan Pengukuran

Persen



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai posisi akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulan



Metode Cascading

Buat Baru



Target

86



IKU 12. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Nama IKU : Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Definisi : Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Formula Perhitungan : Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang



Satuan Pengukuran

Nilai



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Dipersempit



Target

88,2



IKU 13. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
- Formula Perhitungan** : Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).



Satuan Pengukuran

Indeks



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Semesteran



Metode Cascading

Dipersempit



Target

84,5



IKU 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formula Perhitungan :
$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$



Satuan Pengukuran

Persen



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulan



Metode Cascading

Komponen Pembentuk



Target

77



IKU 15. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Formula Perhitungan** : Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:
- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);
 - Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
 - Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
 - Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
 - Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).



Satuan Pengukuran

Persen



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Dipersempit



Target

81



IKU 16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Formula Perhitungan** : Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi



Satuan Pengukuran

Nilai



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Semesteran



Metode Cascading

Dipersempit



Target

92,1



IKU 17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.
- Formula Perhitungan** : NKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi dengan sesuai bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
	1. Penggunaan SBK	10
Efisiensi (25)	2. Efisiensi SBK	15



Satuan Pengukuran

Nilai



Tingkat Validitas

Output Kendali Rendah



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Tahunan



Metode Cascading

Komponen Pembentuk



Target

71,75



IKU 18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

- Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Nama IKU** : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
- Definisi** : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
- Formula Perhitungan** : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP



Satuan Pengukuran

Nilai



Tingkat Validitas

Output kendali tinggi



Sumber Data

Tim Kerja Dukungan Manajerial



Pola Perhitungan

Nilai Posisi Akhir



Polarisasi

Maximize



Periode Pelaporan

Triwulan



Metode Cascading

Dipersempit



Target

88,8